

**AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH
DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH
TELANTAR**



S K R I P S I
Diajukan Sebagai Peryaratatan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Joko Heru Pradinata
011500242

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**
2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JOKO HERU PRADINATA
NIM : 011500242
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TELANTAR DALAM PENDAFTARAN TANAH



Palembang, MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Firman". Below the signature, there are two small colored dots, one orange and one green.

Dr.H.FIRMAN FREADDY.B.SH.,M.HUM..

Pembimbing Kedua,

HENDRI S.SHM.Hum

AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TELANTAR

Penulis skripsi :
Joko Heru Pradinata
011500242

Pembimbing Pertama :
DR. H. Firman Freaddy. B, SH.,M.Hum.
Pembimbing Kedua :
Hendri. S, SH.,MH

A B S T R A K

Akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diiatihi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah.

Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah adanya sertifikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
A b s t r a k	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Ruang Lingkup	11
D. Metodologi	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah	14
B. Pengertian Penguasaan Tanah Tanah	26
C. Pengertian Tanah Telantar	31
D. Fungsi Sosial Tanah	33
BAB III : AKIBAT HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENGATURAN TANAH TELANTAR	
A. Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Telantar	35
B. Perlindungan Hukum Bagi Yang Menguasai dan Mengelolah Tanah Telantar	44
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka penulis membuat kesimpulan dan disertai saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum terhadap pemilik Hak atas Tanah yang Diterlantarkan adalah secara yuridis, dilarang menelantarkan tanah sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15,19 UUPA) yang merupakan asas-asas yang ada dalam UUPA. Pelaksanaan hak yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan diberi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Selanjutnya secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh rakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal mereka, untuk tumbuh dan berkembangnya keluarga dan tanah dipakai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, itu sebabnya menelantarkan tanah dilarang.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang menguasai dan mengelola tanah terlantar adalah adanya sertifikat hak atas tanah pemiliknya akan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, serta mencegah sengketa kepemilikan tanah. Dengan kata lain bahwa dengan terdaftarnya hak kepemilikan atas tanah seseorang warga masyarakat maupun badan hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993
- Bosu, Beni, *Perkembangan Terbaru Sertifikat Tanah (Tanah, Tanggungan, dan Condominium)*, Mediatama Saptakarya, Jakarta, 1997
- Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannja*, Djambatan, Jakarta, 1971
- Kuswahyono, Imam, *Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman*, Bayumedia, Malang, 2004
- Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika- Universitas Terbuka, Jakarta, 1998
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Perlindungan, A. P., *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003
- Soedjono dan Abdurrahman, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010